



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 757TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka perlu ditetapkan Piagam Audit Intern;
- c. bahwa sesuai dengan Standar Audit Internal yang diterbitkan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2013, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab AIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh pimpinan organisasi Kementerian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Piagam Audit Intern Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- KESATU : Menetapkan Piagam Audit Intern Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Kedudukan dan Peran Inspektorat Jenderal;
 - c. Visi dan Misi Inspektorat Jenderal;
 - d. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal;
 - e. Kewenangan Inspektorat Jenderal;
 - f. Tanggung Jawab Inspektorat Jenderal;
 - g. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Jenderal;
 - h. Independensi, Obyektivitas, Profesionalisme, Kode Etik, dan Standar Audit;
 - i. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Inspektorat Jenderal;
 - j. Hubungan Kerja dan Koordinasi;
 - k. Reviu Berkala; dan
 - l. Penutup.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 812 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Piagam Audit Intern Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 757 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PIAGAM AUDIT INTERN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c. Piagam Audit Intern menjadi dasar bagi manajemen Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan intern.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL

Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Struktur dan kedudukan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Inspektorat Jenderal harus dibentuk sesuai beban kerja.
- b. Unit Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal.
- c. Inspektur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- d. Inspektur Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit Inspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada pimpinan Inspektorat Jenderal secara berjenjang.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

- a. Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah mewujudkan fungsi pengawasan intern yang independen, profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- b. Misi Inspektorat Jenderal Komunikasi dan Informatika adalah:
- 1) diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - 2) terselenggaranya kegiatan setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara ekonomis, efisien dan efektif.
 - 3) terselenggaranya efektivitas pengawasan melalui penguatan SDM pengawasan yang profesional.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diantaranya meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- c. memberikan jasa assurance, berupa audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan; serta jasa konsultasi, berupa asistensi, pendampingan, dan sosialisasi;
- d. memberikan penilaian atas efisiensi, efektivitas, kehematan dan kepatuhan melalui audit kinerja di bidang keuangan, akuntansi, operasional, penerimaan negara, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya pada satuan kerja (termasuk Badan Layanan Umum) atau suatu kegiatan sesuai tingkat risiko yang material dan prioritas manajemen di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- e. memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam membangun mekanisme/proses yang tepat dalam pengambilan kebijakan;
- f. membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan terkait dan auditan;
- g. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
- h. melakukan penelusuran rekam jejak calon pegawai atau pegawai dalam rangka promosi atau pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- i. bekerjasama atau koordinasi dengan pihak-pihak eksternal diantaranya BPKP, BPK RI, PPATK dan pihak lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- j. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- k. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan khusus atau pengawasan lainnya apabila diperlukan.

Supaya Inspektorat Jenderal melaksanakan tugasnya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern, serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan dan melakukan konsultasi dengan Menteri, berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya dan pihak-pihak terkait.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. meminta dan memperoleh dukungan sumber daya dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika paling kurang meliputi:

- a. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. audit kinerja terhadap pelayanan publik, proses perizinan dan penerimaan negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

8. INDEPENDENSI, OBYEKTIVITAS, PROFESIONALISME, KODE ETIK, DAN STANDAR AUDIT

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pekerjaannya harus independen, obyektif, dan profesional sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan

pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi, obyektifitas, dan efektifitas Inspektorat Jenderal, Menteri dan Pimpinan Satuan Kerja harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Inspektur Jenderal harus mengawasi dan memantau pelaksanaannya.

a. Independensi

Inspektorat Jenderal harus memiliki independensi dalam melaksanakan aktivitas internal audit baik berupa jasa assurance maupun jasa konsultasi. Auditor mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku;

- 1) mampu mengungkapkan pandangan ataupun pemikiran tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain;
- 2) memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, teknik, dan pendekatan pengawasan yang akan dilakukan;
- 3) tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

b. Obyektivitas

- 1) harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas pengawasan. Sikap mental tersebut tercermin dalam laporan yang lengkap, obyektif, serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak;
- 2) bebas dari benturan kepentingan. Apabila mempunyai benturan kepentingan maka harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan atas obyek tersebut.

c. Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan. Untuk itu auditor secara individu ataupun bersama-sama mempunyai:

- 1) integritas, jujur, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh;
- 2) kompetensi sesuai dengan competency profile yang dibutuhkan;
- 3) kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
- 4) menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan pengadilan.

d. Kode Etik dan Standar Audit

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT INSPEKTORAT JENDERAL

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit Inspektorat Jenderal paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT JENDERAL DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Jenderal dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Jenderal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT JENDERAL DAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN & RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasannya.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN & RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT JENDERAL DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Jenderal menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Jenderal dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Jenderal;
- c. Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan pihak pengawas ekstern lainnya untuk mengidentifikasi area-area yang dapat memberikan manfaat melalui berbagi perencanaan, informasi, maupun hasil kegiatan pengawasan;
- d. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Jenderal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- e. Inspektorat Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan peraturan yang berlaku.

INSPEKTORAT JENDERAL DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat Jenderal menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - 6) kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan instansi atau arahan Menteri.
- b. Inspektorat Jenderal harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

11. REVIU BERKALA

- a. Inspektur Jenderal secara berkala melakukan reviu apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Terhadap hasil reviu yang memerlukan perbaikan Piagam ini, Inspektur Jenderal akan meminta persetujuan kepada Menteri.

12. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



RUDIANTARA